



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/ 52 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH PUSPAHASTAMA KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN 2015 - 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2015-2018 pada tanggal 5 Januari 2018, maka perlu memberhentikan Badan Pengawas Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2015-2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Badan Pengawas Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2015-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature or initials in blue ink.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Dengan Hormat Badan Pengawas Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2015–2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
5. Direksi PD PUSPAHASTAMA Kabupaten Purbalingga;
6. Badan Pengawas PD PUSPAHASTAMA yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539/52 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BADAN
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
PUSPAHASTAMA KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN 2015 - 2018

BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PUSPAHASTAMA KABUPATEN
PURBALINGGA MASA JABATAN 2015 - 2018 YANG DIBERHENTIKAN
DENGAN HORMAT

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGAWAS
1.	Ir. ZAENAL ABIDIN, M.M	Ketua
2.	ENDANG YULIANTI, S.H, M.H	Anggota
3.	ULIL ARKHAM, S.E.Ak, M.Si	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI